

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 21

S E R I : D

KEPUTUSAN BERSAMA

WALIKOTA BANDUNG DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
PERWAKILAN PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 530 TAHUN 2004
KEP-6310/PW 10/3/2004

TENTANG

PENINGKATAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG DAN KEPALA BPKP
PERWAKILAN PROPINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a bahwa penerapan prinsip good governance menuntut adanya reformasi manajemen keuangan pemerintah, hal itu diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu manajemen keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum di bidang keuangan pemerintah dan meningkatkan kinerja pemerintah;
- b. bahwa reformasi manajemen keuangan perlu dilakukan secara menyeluruh sejak dari proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, sistem informasi dan audit;
- c. bahwa itikad untuk melaksanakan reformasi manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas sudah mulai dilaksanakan namun belum optimal karena secara teknis dan praktis diperlukan suatu sumber daya manusia dan perangkat lunaknya yang mendukung terhadap perwujudan reformasi manajemen keuangan tersebut;
- d. bahwa sehubungan upaya untuk mewujudkan manajemen keuangan daerah yang optimal, Pemerintah Kota Bandung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat bersinergi untuk mewujudkannya;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf d di atas, maka upaya tersebut akan dilaksanakan dalam landasan Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja sama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENINGKATAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Walikota adalah Walikota Bandung;
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan selanjutnya disebut BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
5. Badan Pengawasan Daerah selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan menambah aktiva bersih Daerah, yang digali dari potensi daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
8. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
9. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Kerjasama meliputi Asistensi Penyusunan Neraca per 31 Desember 2004 dan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2004.
- (2) Pemerintah Daerah bertindak selaku penanggung jawab kegiatan dan BPKP menetapkan nara sumber dan fasilitator kegiatan.

BAB III

PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah sepenuhnya akan menanggung biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Aistensi sebagaimana dimaksud Pasal 2.

BAB IV

PERJANJIAN PELAKSANAAN DAN PENUNJUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Besarnya rincian pembiayaan kegiatan, hak dan kewajiban-kewajiban antara Pemerintah Daerah dan BPKP sebagai pelaksanaan dari Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam suatu perjanjian.
- (2) Pemerintah Daerah maupun BPKP dapat menunjuk seseorang di lingkungannya untuk mewakili kepentingannya masing-masing pihak dalam perjanjian.

Pasal 5

Penunjukan seseorang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) sah secara hukum apabila didasarkan kepada Surat Kuasa atau surat penetapan lainnya yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini berlaku selama setahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Juli 2004

KEPALA BPKP
PERWAKILAN PROVINSI
JAWA BARAT
Pelaksana Tugas,

TTD


EDDY SUBAGJA

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 21